

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA

Effective implementation of complete systematic land registration Program (PTSL) in Sukamara district of Sukamara District

Riduan¹
Muhamad Yusuf²
Putri Irianti Sintaman³

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email:

yusuf.quratayun@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dan Faktor-faktor penghambat efektifitas pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kakanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukamara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, Kecamatan Sukamara, Kelurahan serta Masyarakat/Pemilik Tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana program sudah cukup efektif dengan adanya penambahan personil dan satgas administrasi dalam menyelesaikan program. Hal ini juga karena alur dan tahapan pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada walaupun dalam prosesnya terdapat beberapa kendala. Walaupun target yang masih belum tercapai dalam setiap tahunnya akan tetapi ada peningkatan dalam capaian pada tahun berikutnya. Adapun faktor-faktor penghambat dalam prgram adalah masih dijumpai bidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya, masih banyak pemilik tanah yang tidak hadir pada saat pengukuran, rendahnya kesadaran masyarakat/pemilik tanah dalam membersihkan dan membuat patok pembatas tanah, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program PTSL, masih ditemukan data kependudukan yang tidak sinkron dengan surat tanah dan adanya bidang tanah yang dimohon belum memiliki SPPT-PBB tanah berjalan.

Abstract

The purpose of this research is to know the effectiveness of the implementation of the complete systematic land registration Program (PTSL) in Sukamara district of Sukamara District and the effective inhibiting factors of its implementation.

The study used a qualitative approach. The research Data is derived from live observations, interviews, and collecting documents. The informant in this research is the land of the province of central Kalimantan, the National Land Agency (BPN) Sukamara, Department of Population and Civil registration of Kabupaten Sukamara, District Sukamara, Government village and society/landowners.

The results showed that the implementation of the program was quite effective with the addition of personnel and administrative force in the success of the program. This is also because the flow and stage of implementation of the program is already running according to the existing rules although in the process there are some constraints. Although the target is still not reached in each year but there is an increase in access in the next year. The inhibitory factors in the of are still found in the field of unknown land ownership, there are still many landowners who are not present at the time of measurement, low public awareness/landowners in clearing and making a barrier to the land, the low awareness of public to follow the program PTSL, still found population data that is not synced with land mail and the presence of land that is requested not have sppt-un land running.

Kata Kunci:

Efektifitas
Pelaksanaan
Program

Keywords:

Effectiveness
Implementation
Program

Accepted

Januari 2020

Published

April 2020

PENDAHULUAN

Masalah pertanahan memang kerap terjadi bahkan menjadi masalah yang kompleksitas. Kompleksitas pertanahan tidak bisa begitu saja diselesaikan hanya dengan penegakan secara perdata atau pidana. Namun pengelolaan tanah dan pertanahan di Indonesia belum cukup baik dan bahkan sering menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Memang berdasarkan Badan pertanahan Nasional RI, seluruh bidang tanah di Negera Kesatuan RI ada sekitar 125 juta bidang tanah namun hanya 44 juta bidang tanah yang sudah terdaftar/bersetipikat. Sedangkan 81 juta bidang tanah belum terdaftar. Dari data tersebut ternyata sejak 1960 hingga saat ini, kurang lebih 58 tahun pemerintah belum mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa selama ini sengketa tanah sering terjadi. Di kabupaten sukamara, sengketa tanah ini terjadi karena masyarakat belum mengurus sertipikat tanah untuk kepemilikan yang diakui Negara bahkan walaupun ada sertipikat tanah juga bisa tumpang tindih kepemilikan tanahnya. Pemerintah sebelumnya sudah berupaya mengeluarkan beberapa program untuk pertanahan tapi belum ada yang maksimal. Oleh karena itu, masyarakat menuntut untuk adanya kepastian hukum dan perlu pelayanan yang mudah bagi masyarakat untuk dapat melindungi hak milik atas tanah.

Belum adanya Jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan diberbagai wilayah. Tak jarang sengketa lahan itu terjadi tidak hanya antar perorangan dimasyarakat tapi juga antar pemangku kepentingan seperti pengusaha, badan hukum dan lembaga pemerintahan. Hal ini juga terjadi dari dampak proses pembuatan sertipikat tanah yang masih lamban. Sehingga pemerintah melalui kementerian ATR/BPN meluncurkan program prioritas nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui PTSL menjadi inovasi pemerintah

memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Program PTSL tertuang dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Program tersebut melalui program Nawacita yang dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah sebagai program yang berkelanjutan dan akan selesai sebelum tahun 2025, semua bidang tanah sudah dipetakan dan sudah terdaftar.

Ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat dan menganalisis efektifitas pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis di Kecamatan Sukamara. Mengingat luas wilayah Kabupaten Sukamara yang mencapai lebih 330.813,28 Hektar dengan luas Areal Penggunaan Lain (APL) mencapai 96.512 Hektar atau 28,17 persen dari luas wilayah Kabupaten Sukamara. Tentu dengan luasan wilayah tersebut, target yang bisa dicapai tidak dilakukan oleh aparat yang ada di Kantor pertanahan saja sehingga melibatkan pihak ketiga untuk pelaksanaan program. Target dan lokasi PTSL di Kabupaten sukamara sebanyak 2.500 bidang tanah yang terbagi pada Kecamatan Sukamara sebanyak 1.700 bidang tanah, Kecamatan Pantai Luci 500 bidang tanah, dan Kecamatan Jelai 300 bidang tanah.

Berdasarkan Laporan akhir PTSL Tahun 2017 Sukamara menargetkan 2.500 sertipikat namun yang terealisasi hanya 1.357 saja dan pada tahun 2018 menargetkan 2.500 sertipikat juga tapi yang terealisasi hanya 1.818 saja. Sehingga pelaksanaan PTSL selama 2 tahun pelaksanaan tidak mencapai target yang diharapkan. Pada pelaksanaan PTSL di Kabupaten sukamara peneliti mengamati tidak tercapainya target tersebut dari masih dijumpai bidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya, masih banyak pemilik tanah yang tidak hadir pada saat pelaksanaan pengukuran tanah

pada masing-masing lokasi, rendahnya kesadaran pemilik tanah dalam memasang patok batas tanah, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, masih ditemukan data kependudukan yang tidak sinkron serta adanya bidang tanah yang dimohon beklum memiliki SPPT-PBB tahun berjalan. Sehingga dengan berbagai permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melihat efektifitas pelaksanaan program PTSL Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fenomena yang diteliti sangat kompleks dan dinamis. Kemudian, alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan data berupa informasi yang ditemukan di lapangan yang akan digunakan untuk menganalisis, meringkas berbagai kondisi. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan nemo, dan dokumentasi resmi lainnya. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kakanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukamara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, Kecamatan Sukamara, Kelurahan serta Masyarakat/Pemilik Tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PTSL dilakukan secara nasional dengan target nasional Tahun Anggaran 2017 adalah 5 juta bidang tanah, target Provinsi Kalimantan Tengah 88.250 dan Kabupaten Sukamara dengan target 2500

bidang tanah. Kemudian, pada Tahun Anggaran 2018 target nasional naik menjadi 7 juta bidang tanah, target Provinsi Kalimantan Tengah 14.200 bidang tanah dan Kabupaten Sukamara 2.500 bidang tanah.

Pelaksanaan Program PTSL Sukamara sudah dimulai dari tahun 2017 sehingga dalam perjalanan program maka sudah 3 tahun berjalan. Suatu program akan bisa dilihat efektifitasnya jika sudah berjalan minimal 2 tahun, Efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur capaian keberhasilan Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Sukamara, maka peneliti ingin melihat bagaimana sumber daya yang mendukung program, pelaksanaan atau proses berjalannya program serta sasaran yang sudah dilaksanakan. Sehingga hal ini sependapat dengan teori yang diungkapkan Lubis dan Husseini (2009) menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 1) Pendekatan sumber/Input, 2) Pendekatan Proses, 3) Pendekatan sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD dengan para narasumber sebagai informan yang sangat mendukung penelitian yang peneliti lakukan, berikut pengumpulan data berkenaan dengan masing-masing indikator diatas :

Pendekatan Sumber/Input

Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya dalam program ini adalah para panitia atau yang disebut panitia ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan PTSL. Sumber Daya ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara.

Dari dokumen yang dikumpulkan peneliti, ada perbedaan sumber daya dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Sukamara, sebagaimana data pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.1
Pelaksana PTSL 2017-2018

No	Perbedaan	2017	2018
1.	Surat Keputusan	No:247.100.2.62.08/VII/2017	No:16.100.2.62.08/II/2018
2.	Panitia Ajudikasi	5 Orang	5 Orang
3.	Satgas Fisik	3 Orang	5 Orang
4.	Satgas Yuridis	3 Orang	10 Orang
5.	Satgas Administrasi	-	6 Orang

Diolah : Peneliti, 2019

Bahwa berdasarkan data yang ada Tabel.4.1 menunjukkan ada perbedaan dari Sumber Daya dalam pelaksanaan Program yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Perbedaan ini dari pembentukan panitia dan kelompok satgas. Bahwa pada tahun 2017 hanya ada panitia adjudikasi dan 2 satgas yakni satgas fisik dan satgas yuridis. Selain itu, terlihat penambahan jumlah personil dalam pelaksanaan Program PTSL 2018. Sebelumnya Satgas Fisik hanya 3 orang bertambah menjadi 5 orang pada tahun berikutnya. Begitu juga dengan satgas yuridis yang sebelumnya 3 orang menjadi 10 orang petugas. Berbeda jelas pada tahun 2018 yang ada penambahan Satgas Administrasi yang jumlahnya 6 orang.

Pendekatan Proses

Proses dalam melaksanakan Program PTSL ini tentu banyak cerita baik suka dan duka bagi para pelaksana maupun masyarakat yang berdampak. Hal ini karena ada 13 tahapan yang harus dilewati dalam Pelaksanaan program PTSL, yakni :

- 1) Perencanaan
- 2) Penetapan lokasi
- 3) Persiapan
- 4) Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satgas

- 5) Penyuluhan
- 6) Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis
- 7) Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
- 8) Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya
- 9) Penegasan konvensi, pengakuan hak dan pemberian hak
- 10) Pembukuan hak
- 11) Penerbitan sertipikat hak atas tanah
- 12) Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan
- 13) Pelaporan

Keseluruhan proses Pelaksanaan Program PTSL Di Kabupaten Sukamara melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan seperti BPKAD yang mengurus pajak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan data penduduk, Kecamatan, Kepolisian (pendukung), Kejaksaan dan Kowamil sebagai pendamping yang biasanya dihadirkan dalam sosialisasi program.

Proses awal yang dilakukan adalah Perencanaan, perencanaan ini dilakukan pada internal BPN Kabupaten Sukamara tentunya dalam perencanaan dilakukan rapat yang dihadiri para pejabat dilingkungan BPN Kabupaten Sukamara sebagaimana yang terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1
Rapat Perencanaan PTSL



Setelah melakukan perencanaan, ada tim yang melakukan peninjauan lokasi untuk pelaksanaan Program PTSL yang nantinya akan diterbitkan SK

Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program PTSL Kabupaten Sukamara. SK tersebut berisikan jumlah bidang tanah yang menjadi target dan jumlah bidang tanah di setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan yang ditetapkan.

Setelah penetapan lokasi maka akan dilakukan persiapan untuk membentuk dan menetapkan panitia ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas atau satgas yang akan menjadi pelaksana dalam Program PTSL tersebut. Setelah terbentuknya panitia ajudikasi dan satgas melalui SK dikeluarkan BPN Kabupaten Sukamara. Selanjutnya akan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait Program PTSL. Penyuluhan kepada masyarakat ini tentunya untuk masyarakat mengetahui dengan adanya Program. Penyuluhan itu dilakukan ke setiap desa/kelurahan yang sudah ditetapkan pada SK Penetapan Lokasi.

Gambar 3.2
Penyuluhan PTSL 2017



Penyuluhan ini selain tujuannya untuk masyarakat mengetahui adanya program, juga untuk masyarakat yang memiliki bidang tanah yang belum bersertifikat agar segera ikut serta dalam Program PTSL dengan ketentuan menyiapkan Pasang Patok Batas Tanah dan mempersiapkan berkas.

Dalam perjalanan proses pengumpulan data baik fisik dan yuridis banyak permasalahan di lapangan yang terjadi, hal ini diungkapkan oleh bagian satgas fisik:

“banyak masyarakat yang memiliki tanah namun tidak membersihkan tanahnya sehingga kami kesulitan apalagi terkadang pemilik tanah tidak memiliki patok batas tanah yang jelas”.

Padahal saat penyuluhan, petugas sudah memberikan pemahaman jika bidang tanah yang dimiliki tersebut, harus diberikan tanda batasnya serta lahannya dibersihkan agar kami mudah dalam melakukan pengukuran tanahnya. Selain itu, Permasalahan yang kerap terjadi di lapangan saat pengumpulan data fisik, bahkan beberapa kali petugas harus menjadwalkan ulang untuk pengukuran tanah akibat dari sulitnya mempertemukan dan menghadirkan pemilik tanah dan saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut.

Ketika permasalahan ini terjadi di berbagai desa/kelurahan, maka pada tahun 2018 kami melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Sehingga terdapat perbedaan antara yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 dari sisi persyaratan. Yang belum memiliki setipikat tidak perlu lagi membuat persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu dan SSPD-BPHTB/Surat Pernyataan BPHTB pada syarat tahun 2018 hanya ada penambahan membawa materi Rp.6.000 sebanyak 3 (tiga) lembar. Tentu hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.

Kemudian, yang sudah memiliki sertifikat tanah juga melaporkan kepemilikannya dengan bukti fotocopy sertifikat hak atas tanah. Hal ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Program PTSL Kabupaten Sukamara merupakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap artinya bukan hanya sebagai Program bagi-bagi sertifikat gratis saja tapi mendaftarkan tanah yang dimiliki agar terdaftar secara legal dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

Jika sebelumnya pengumpulan data fisik dan yuridis mengalami permasalahan di lapangan, hal yang juga kerap terjadi permasalahan adalah saat dilakukan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak. Ada kutipan wawancara yang saya lakukan kepada satgas yuridis, yakni :

“Kami sudah melakukan pengumpulan data fisik dan yuridis, setelah kami teliti berkas untuk membuktikan hak ternyata ada data

kependudukan yang tidak sama dengan nama pemohon/pemilik tanah pada saat kami melakukan input data fisik dan yuridis ternyata yang bersangkutan tidak terdaftar dalam data kependudukan”

Dikesempatan yang lain, saya sempat mewawancarai satgas yudiris di tempat yang berbeda, petugas itu mengungkapkan :

“Adanya bidang tanah yang dimohon belum memiliki SPPT-PBB tanah berjalan”

Padahal SPPT-PBB tanah berjalan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik tanah yang belum bersertifikat. Hal ini jika pemilik tanah memiliki keseluruhan syarat maka petugas pelaksana program akan melanjutkan pada tahapan Penegasan konvensi, pengakuan hak dan pemberian hak serta Pembukuan hak agar dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

Proses terakhir yang akan dilewati masyarakat adalah penyerahan sertifikat hak tanah yang dibagikan langsung kepada para masyarakat yang belum memiliki bidang tanah tapi sudah menyelesaikan keseluruhan persyaratan dan tahapan yang harus dilalui, yang kemudian hasil kegiatan akan dilakukan Pendokumentasian dan Pelaporan Program Pelaksanaan PTSL.

Pendekatan Sasaran

Sasaran Program PTSL dilakukan secara nasional dengan target nasional Tahun Anggaran 2017 adalah 5 juta bidang tanah, target Provinsi Kalimantan Tengah 88.250 dan Kabupaten Sukamara dengan target 2500 bidang tanah. Kemudian, pada Tahun Anggaran 2018 target nasional naik menjadi 7 juta bidang tanah, target Provinsi Kalimantan Tengah 14.200 bidang tanah dan Kabupaten Sukamara 2.500 bidang tanah.

Adapun sasaran lokasi PTSL di Kabupaten Sukamara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel.4.2
Penetapan Lokasi Tahun 2017-2018

No	Perbedaan	2017	2018
1.	Target	2500 Bidang Tanah	2500 Bidang Tanah
2.	Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan
3.	Desa/Kel	10 Desa/ Kelurahan	7 Desa/ Kelurahan

Diolah : Peneliti,2019

Dari Tabel.4.2 tersebut, dapat dilihat bahwa target atau sasaran pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada perbedaan yakni 2.500 bidang tanah setiap tahunnya. Kemudian juga sasaran lokasi mencakup di 3 kecamatan yang sama pula. Hanya saja desa/kelurahan yang ditetapkan lokasinya berbeda jumlah dan ukurannya. Hal ini bisa dilihat pula pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.3
Target Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Target 2017	Target 2018
1.	Sukamara	1. Desa Kertamulya	235	480
		2. Desa Pudu	310	223
		3. Natai Sedawak	120	-
		4. Kelurahan Mendawai	500	303
		5. Kelurahan Padang	225	668
2.	Pantai Lunci	6. Desa Sungai Cabang Barat	447	139
		7. Desa Sungai Pasir	75	-
		8. Desa Sungai Damar	110	136
		9. Desa Sungai Tabuk	213	-
3.	Jelai	10. Kelurahan Jelai	265	551
Jumlah			2500	2500

Diolah : Peneliti,2019

Dari tabel 4.3. Target penetapan lokasi PTSL Di Kabupaten Sukamara jumlah keseluruhan setiap tahunnya sama tidak ada perubahan. Hanya jumlah target bidang tanahnya yang berbeda-beda pada setiap lokasi. Dari tabel tersebut juga terlihat ada 3 lokasi

yang tidak ada target pada tahun berikutnya. Namun alokasinya diberikan kepada desa/kelurahan lainnya.

Laporan akhir Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Sukamara Tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PTSL Di Kabupaten Sukamara masih belum maksimal dengan belum tercapainya target. Walaupun tidak mencapai target baik pada tahun 2017 dan 2018 namun ada peningkatan realisasi yang kurang lebih 500 bidang tanah pada tahun 2018. Tentu capaian ini merupakan kerja keras dari berbagai pihak baik panitia adjudikasi, satgas maupun masyarakat yang melakukan program.

Faktor-faktor Penghambat Program PTSL Sukamara

Dalam melaksanakan program PTSL di Kabupaten Sukamara, tentunya ditemukan beberapa kendala atau penghambat dalam melaksanakannya, permasalahan tersebut sebagai berikut :

- a. Masih dijumpai bidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya
- b. Masih banyak pemilik tanah yang tidak hadir pada saat pelaksanaan pengukuran meskipun sudah disampaikan sebelumnya jadwal kegiatan pengukuran tanah kepada masing-masing lokasi
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat/pemilik tanah peserta PTSL baik dalam hal memasang patok tanah batas tanah, membersihkan batas tanah, menghadirkan saksi yang berbatasan pada saat kegiatan pengukuran.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya dan melengkapi berkas persyaratan sebagai peserta PTSL, menurut informasi yang diperoleh dilapangan umumnya alasan masyarakat adalah jika tanah sudah bersertifikat maka wajib membayarkan PBB dan tidak sanggup membayar BPHTB.
- e. Masih ditemukan data kependudukan yang tidak sinkron misalnya nama pemohon/pemilik tanah ternyata pada saat input data fisik dan yuridis

ternyata yang bersangkutan tidak ada terdaftar dalam data kependudukan dan ada juga nama pada KTP tidak sama dengan data kependudukan serta adanya perbedaan nama antara yang tercantum pada KTP dan surat tanah/ alas hak.

- f. Adanya bidang tanah yang dimohon belum memiliki SPPT-PBB tanah berjalan.

Dari beberapa penghambat yang telah disebutkan diatas, BPN Kabupaten Sukamara telah melakukan berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk meminimalisir penghambat tersebut seperti melaksanakan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat pemilik tanah baik secara formal yang dilakukan di Kantor Kelurahan/Desa maupaun secara non formal pada setiap kesempatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan (pengukuran&puldadis). Kemudian juga melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL. Serta melakukan koordinasi dengan pihak Dukcapil Kabupaten sukamara jika terjadi perbedaan data maka kepada pemohon agar meminta surat keterangan dari Dukcapil untuk bahan proses lebih lanjut dan melakukan koordinasi dengan pihak BPKAD Kabupaten Sukamara agar mempecepat penerbitan SPPT-PBB terhadap tanah termohon.

KESIMPULAN

Pelaksana program sudah cukup efektif dengan adanya penambahan personil dan satgas administrasi dalam menyukseskan program. Hal ini juga karena alur dan tahapan pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada walaupun dalam prosesnya terdapat beberapa kendala. Walaupun target yang masih belum tercapai dalam setiap tahunnya akan tetapi ada peningkatan dalam capaian pada tahun berikutnya. Adapun faktor-faktor penghambat dalam prgoram adalah masih dijumpai bidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya, masih banyak pemilik tanah yang tidak hadir pada saat

pengukuran, rendahnya kesadaran masyarakat/pemilik tanah dalam membersihkan dan membuat patok pembatas tanah, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program PTSL, masih ditemukan data kependudukan yang tidak sinkron dengan surat tanah dan adanya bidang tanah yang dimohon belum memiliki SPPT-PBB tanah berjalan.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan pihak pelaksana program dapat melaksanakan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat pemilik tanah baik secara formal maupun non formal pada setiap kesempatan. Kemudian Selalu melakukan koordinasi antar lembaga yang terkait seperti pihak kecamatan, desa/kelurahan, Dukcapil dan BPKAD Kabupaten Sukamara untuk melancarkan proses pelaksanaan Program.

REFERENSI

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV.Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Handoko, T. Hani. 2014. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Lie, Melati. 2015. *Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Mulyadi Dedy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nasila, Jans Wilianto. 2014. *Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) studi tentang Penanggulangan Kemiskinan Di kelurahan*.
- Pasolong, harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sondang P. Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Malang : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Media Nusa Creative.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik "Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik "Teori, Proses dan Studi Kasus"*. Yogyakarta : Caps.